



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Proyek), pendidikan SMP, alamat Jl., Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, alamat, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 9 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jambe, Kab.Jember, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 29 September 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung tapi belum dikaruniai anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon.

1 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :Termohon sering tidak jujur terhadap Pemohon.Termohon sering keluar rumah malam hari tanpa ijin dari suami.Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon.Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL);Awalnya Pemohon mencoba untuk bersabar, namun sampai saat ini tidak ada perubahan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon anggap sudah tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon.

4. Bahwa akibat perkecokan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir April 2017 yang lalu, sehingga sudah lebih dari 6 (enam) bulan berpisah;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

2 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Oktober 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tamu Sementara atas nama Pemohon Nomor XXXX, tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Padang Luwih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Seri JT, tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Kwanji Badung Kecamatan Kuta Utara Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 tahun lalu dan tinggal satu kontrakan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

3 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah saat Pemohon sedang bekerja, dan saat Pemohon pulang kerja Termohon juga tidak ada di rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut. Dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar enam kali;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi saksi pernah melihat Termohon memposting fotonya dengan pria lain di Facebook, saksi melihat dua foto dengan pria yang berbeda;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juni 2017 dan tidak pernah rukun lagi;

2. Saksi II, agama Hindu, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar Utara. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama Ita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah saat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sekitar empat kali;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

4 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P.2) sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir akan tetapi Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Termohon tersebut;

5 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg. tanggal 13 dan 27 Oktober 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 KHI, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan maka prosedur mediasi melalui mediator sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering tidak jujur terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah malam hari tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon, dan Termohon memiliki PIL (pria idaman lain). Puncaknya terjadi pada April 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi sebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi;

6 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta telah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang bahwa secara materil, bukti P.1 tidak relevan diajukan dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa secara materil, bukti P.2 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2017 dan sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah saat Pemohon sedang bekerja, dan saat Pemohon pulang kerja Termohon juga tidak ada di rumah. Saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar enam kali. Kemudian sejak Juni 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali hingga sekarang;

7 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2017, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah saat Pemohon bekerja. Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar empat kali. Sejak enam bulan lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali. Menurut informasi Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa sejak awal 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin ketika Pemohon bekerja. Puncaknya pada sekurang-kurangnya sejak Juni 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang. Dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2017 karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin saat Pemohon bekerja;
- Termohon meninggalkan Pemohon sekurang-kurangnya sejak Juni 2017 hingga sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus-menerus

8 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin saat Pemohon bekerja, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Juni 2017 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, majelis hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

9 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 *Masehi*,

10 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Mahmudah Hayati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | :Rp300.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

11 dari 11 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.